



di
n
g
te
r
h
a
d
a
p
p
er
b
e
d
a
a
n
b
es
ar
n
y
a
a
n
g
k
a
N
J
O
P
P
B
B
B
u
m
i
T
a
h
u
n
P
aj



a
2
0
1
0
a
nt
ar
a
p
e
n
et
a
p
a
n
y
a
n
g
di
la
k
u
k
a
n
ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
d
e
n
g
a
n
p
er
hi
tu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
a
n
m
e
n
ur
ut
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
d
e
n
g
a
n
ni
la
i
se
n
g
k
et
a
se
b
es
ar
R
p.
2
3
3.
1
3
1.
4



1
9
2,
0
0
d
e
n
g
a
n
p
e
r
i
n
c
i
a
n
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:

Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Selisih
Perhitungan PBB Bumi Produktif:			
a. Hasil Produksi Tahun 2009 (dalam ton)	176.333	176.333	-
b. Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan	450.000	450.000	-
c. Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan	79.349.850.000	79.349.850.000	-
d. Biaya Eksplorasi Run of Mine	54.809.699.243	86.380.219.202	31.570.519.959
e. Hasil Bersih Galian Tambang	24.540.150.757	(7.030.369.202)	31.570.519.959
f. NJOP Bumi Produktif (9,5*e)	233.131.432.192	(66.788.507.419)	299.919.939.611
Perhitungan PPB diluar areal produktif:			
a. NJOP Bumi diluar Bumi Produktif	11.234.317.800	5.357.767.800	5.876.550.000
b. NJOP Bangunan	-	5.876.550.000	5.876.550.000
c. Jumlah NJOP	244.365.749.992	11.234.317.800	233.131.432.192
d. Dikurangi NJOPTKP	5.000.000	5.000.000	-
e. NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	244.360.749.992	11.229.317.800	233.131.432.192

Menurut Terbandin : b
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
a
T
er
b
a
n
di
n
g
b
er
p
e
n
d
a
p
at
b
a
h
w
a
bi
a
y
a-
bi
a
y
a
R
O
M
ta
m
b
a
n
g
a
d
al
a
h
se
s
u

yang diakui dalam menghitung hasil bersih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an
e
n
g
a
n
y
a
n
g
te
la
h
di
sa
m
p
ai
k
a
n
T
er
b
a
n
di
n
g
d
al
a
m
S
U
B
,
se
m
e
nt
ar
a
bi
a
y
a
d
ri

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g,
la
b
o
u
r,
la
n
d
c
o
m
p
e
n
s
at
io
n,
re
cl
a
m
at
io
n,
cr
u
s
h/
sc
re
e
n,
st
o
c
k
pi
le
/
h
a
n
dl
in
g,
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa
am
pl
in
g
a
n
al
ys
is
ti
d
a
k
te
r
m
as
u
k
se
b
a
g
ai
bi
a
y
a
R
O
M

karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pengambilan batubara

h;
b
a
h
w

Menurut
Pemohon
Banding

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
t
i
d
a
k
s
e
t
u
j
u
d
e
n
g
a
n
k
o
r
e
k
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
s
e
b
e
s
a
r
R
p.
2
3
3
1

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5
4
3
2.
1
9
2,
0
0
k
ar
e
n
a
d
as
ar
h
u
k
u
m
y
a
n
g
di
p
er
g
u
n
a
k
a
n
ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
y
ai

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu
e
P
ut
u
sa
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9
9
8
d
a
n
S
ur
at
E
d
ar
a
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2
A
pr
il
1
9
9
9
ti
d
a
k
m
e
nj
el
as
k
a
n
se
c
ar
a
ri
n
ci
je
ni
s-
je
ni
s
bi
a
y
a
y
a
n
g
te
r
m
as
u
k
d
al

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
;

Menurut :
Majelis

b
a
h
w
a
T
er
b
a
n
di
n
g
m
el
a
k
u
k
a
n
k
or
e
k
si
N
J
O
P
P
B
B
u
m

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1
a
h
u
n
P
aj
a
k
2
0
1
0
se
b
es
ar
R
p.
2
3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2
de
n
g
a
n
d
as
ar
h
u
k
u
m
se
b
a
g

Mahkamah Agung Republik Indonesia



1. Keputusannya
Direktur Jenderal
Pajak Nomor
KEP-16/PPJ.6/1998
tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es
e
m
b
er
l
9
9
8
te
nt
a
n
g
P
e
n
s
e
n
a
a
n
P
aj
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a
n
g
u
n
a
n;
2. S
ur
at
E
d
ar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S
E
-2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9
ta
n
g
g
al
2
3
A
pr
il
1
9
9
9
T
e
nt
a
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
et
u
nj
u
k
P
el
a
k
sa
n
a
a
n
K
e
p
ut
u
sa
n
D
ir
je
n
P
aj
a
k
N
o
K
E
P
-1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
ta
n
g
g
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
 e
 s
 e
 m
 b
 e
 r
 1
 9
 9
 8
 K
 h
 u
 s
 u
 s
 U
 n
 t
 u
 k
 P
 e
 n
 g
 e
 n
 a
 a
 n
 P
 B
 B
 S
 e
 k
 t
 o
 r
 P
 e
 r
 t
 a
 m
 b
 a
 n
 g
 a
 n
 N
 o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Energi Panas

B
u
m
i
d
a
n
G
a
l
i
a
n
C
;

b
a
h
w
a
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
m
e
l
a
k
u
k
a
n
k
o
r
e
k
s
i
N
J
O
P
P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B
u
m
i
T
a
h
u
n
P
aj
a
k
2
0
1
0
se
b
es
ar
R
p.
2
3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2
d
al
a
m
p
er
hi
tu
n
g
a
n
h

Mahkamah Agung Republik Indonesia



as
b
er
si
h
d
e
n
g
a
n
al
as
a
n
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Selisih
Perhitungan PBB Bumi Produktif:			
a. Hasil Produksi Tahun 2009 (dalam ton)	176.333	176.333	-
b. Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan	450.000	450.000	-
c. Harga Jual Hasil Tambang ROM Keseluruhan	79.349.850.000	79.349.850.000	-
d. Biaya Eksplorasi Run of Mine (ROM)	54.809.699.243	86.380.219.202	31.570.519.959
e. Hasil Bersih Galian Tambang	24.540.150.757	(7.030.369.202)	31.570.519.959
f. NJOP Bumi Produktif (9,5 ^e)	233.131.432.192	(66.788.507.419)	299.919.939.611
Perhitungan PPB diluar areal produktif:			
a. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif	11.234.317.800	5.357.767.800	5.876.550.000
b. NJOP Bangunan	-	5.876.550.000	5.876.550.000
c. Jumlah NJOP	244.365.749.992	11.234.317.800	233.131.432.192
d. Dikurangi NJOPTKP	5.000.000	5.000.000	-
e. NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	244.360.749.992	11.229.317.800	233.131.432.192

b
a
h
w
a
a
d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
n
al
as
a
n
T
er
b
a
n
di
n
g
m
el
a
k
u
k
a
n
k
or
e
k
si
N
J
O
P
P
B
B
B
u
m
i
T
a
h
u
n
P
aj
a
k
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0
se
b
es
ar
R
p.
2
3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2,
0
0
d
al
a
m
p
er
hi
tu
n
g
a
n
h
as
il
b
er
si
h
a
d
al
a
h
se
b
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia



berikut :

No	Jenis Biaya	Keterangan/Alasan
1	Drilling	Drilling merupakan biaya pengeboran yang dilakukan untuk mengetahui arah kemenerusan batubara, menentukan lokasi dan mengetahui seberapa banyak pengupasan lapisan tanah yang harus dilakukan dan memastikan jumlah cadangan batubara dalam satu areal penambangan. Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi bahan tambang, sehingga biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang;
2	Labour	Biaya Labour yang bisa diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang adalah biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dalam kegiatan eksploitasi di mulut tambang. Sedangkan biaya labour yang dijelaskan oleh pemohon banding termasuk biaya labour yang timbul di luar biaya tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan kegiatan eksploitasi di mulut tambang;
3	Land compensation	Land compensation adalah biaya pembayaran kompensasi Compensation lahan yang terletak di areal tambang agar kegiatan penambangan dapat dilaksanakan. Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi bahan tambang, sehingga biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang.
4	Reclamation	Reclamation adalah pekerjaan pengaturan tanah yang terganggu oleh pertambangan atau kegiatan lainnya dengan tujuan untuk menjadikan tanah bermanfaat, produktif, tidak tercemar dan baik secara estetika. Jadi biaya tersebut timbul setelah penambangan selesai sehingga bukan merupakan biaya eksploitasi di mulut tambang.
5	Crush/Screen	Crush/Screen adalah pengerusan untuk lebih memperkecil ukuran material hasil tambang sehingga diperoleh beberapa jenis ukuran yang sama atau hampir sama. Berdasarkan pengertian tersebut, dari beberapa sumber, dan dari pengamatan di lapangan, bahwa pekerjaan tersebut sudah di luar mulut tambang. Sehingga biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya eksploitasi di mulut tambang.
6	Stockpile Handling	Stockpile adalah tempat penumpukan atau bahan yang Handling ditumpuk untuk diambil, diolah, dipasarkan atau dimanfaatkan kemudian. Berdasarkan pengertian tersebut dari beberapa sumber dan dari pengamatan di lapangan bahwa pekerjaan tersebut sudah di luar mulut tambang sehingga biaya yang timbul atas pekerjaan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya eksploitasi di mulut tambang.
7	Sampling Analysis	Sampling Analysis adalah analisis laboratorium untuk Analisis mengetahui kualitas, kadar, ukuran hasil tambang ataupun hal lain yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, dari beberapa sumber dan



b
a
h
wa Perhitungan Biaya Eksploitasi

(
ROM
)

t
a
h
u
n
2
0
0
9

menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Rupiah	
	Biaya ROM/ton	Total Biaya ROM
Beban Overburden Removal	213.956	
OB Stripping	-	37.727.453.975
Drilling	-	-
Labour	-	-
Land Compensation	-	-
Reclamation	-	-
Beban Mine Excavation	8.026	
Coal Clean & Excavate	78.652	1.415.195.758
Coal Hauling	9.348	13.868.918.429
Hauling Supervision	850	1.648.286.824
Road Maintenance	-	149.844.257
Crush/Screen	-	-
Stockpile Handling	-	-
Sampling Analysis	-	-
Labour	-	-
TOTAL	310.831	54.809.699.243

Perhitungan PBB Bumi Produktif:

Rupiah



Hasil Produksi Tahun

2009

(
dalam ton
)

Rp.

176.333

b.

Harga Jual Hasil Tambang ROM Persatuan

Rp.

450.000

c.

Harga Jual HasH Tambang ROM Keseluruhan

Rp.

79.349.850.000

d.

Biaya Eksploitasi

(
ROM
)

Rp.

54.809.699.243

e.

Hasil Bersih Galian Tambang

(
c-d
)

Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.
Nilai Jual Objek Pajak

(
9,5

x e
)
Rp.

233.131.432.192

Perhitungan PBB Terutang

:
a.

NJOP di luar bumi produktif

Rp

11.234.317.800

b.

NJOP atas Bumi Produktif

Rp

233.131.432.192

c.

Jumlah NJOP

Rp

244.365.749.992

d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi NJOP PTKP

Rp
5.000.000

e.
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB

Rp
244.360.749.992

f.
NJKP

(
40%
)

Rp
97.744.299.997

g.
PBB terutang

(
0,5%

x f
)
Rp
488.721.500

Total PBB Terutang

Rp
488.721.500

b
a
h
w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis,

P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
t
i
d
a
k
s
e
t
u
j
u
d
e
n
g
a
n
k
o
r
e
k
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
s
e
b
e
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ar
p.
2
3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2
d
e
n
g
a
n
al
as
a
n
b
a
h
w
a
d
as
ar
h
u
k
u
m
y
a
n
g
di
p
er
g
u
n
a
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ol
 e
 h
 T
 er
 b
 a
 n
 di
 n
 g
 y
 ai
 tu
 K
 e
 p
 ut
 u
 sa
 n
 D
 ir
 e
 kt
 ur
 Je
 n
 d
 er
 al
 P
 aj
 a
 k
 N
 o
 m
 or
 K
 E
 P
 -1
 6/
 P
 J.
 6/
 1

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8
ta
n
g
g
al
3
0
D
es
e
m
b
er
1
9
9
8
d
a
n
S
ur
at
E
d
ar
a
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k
N
o
m
or
S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6/
 P
 J.
 6/
 1
 9
 9
 9
 ta
 n
 g
 g
 al
 2
 3
 A
 pr
 il
 1
 9
 9
 9
 ti
 d
 a
 k
 m
 e
 nj
 el
 as
 k
 a
 n
 se
 c
 ar
 a
 ri
 n
 ci
 je
 ni
 s-
 je
 ni
 s
 bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
 y
 a
 n
 g
 t
 e
 r
 m
 a
 s
 u
 k
 d
 a
 l
 a
 m
 b
 i
 a
 y
 a
 e
 k
 s
 p
 l
 o
 i
 t
 a
 s
 i
 ;
 b
 a
 h
 w
 a
 d
 a
 l
 a
 m
 P
 a
 s
 a
 l
 1
 K
 e
 p
 u
 t
 u
 s
 a
 n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P
b
a
n
d
i
n
g
N
o
m
o
r
K
E
P
-
1
6/
P
J.
6/
1
9
9
8
t
a
n
g
g
a
l
3
0
D
e
s
e
m
b
e
r
1
9
9
8
h
a
n
y
a
m
e
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H
a
s
i
l
b
e
r
s
i
h
a
d
a
l
a
h
p
e
n
d
a
p
a
t
a
n
k
o
t
o
r
s
e
t
a
h
u
n
d
i
k
u
r
a
n
g
i
d
e
n
g
a
n
b
i
a
y
a
e
k
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pi
ta
si
at
as
o
bj
e
k
p
aj
a
k
di
m
a
k
s
u
d
d
a
n
ti
d
a
k
di
je
la
s
k
a
n
n
y
a
se
c
ar
a
ri
n
ci
k
o
m
p
o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

n
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
,
se
hi
n
g
g
a
k
o
m
p
o
n
e
n
bi
a
y
a
y
a
n
g
di
k
or
e
k
si
T
er
b
a
n
di
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



S
d
a
k
m
e
m
p
u
n
y
a
i
d
a
s
a
r
h
u
k
u
m
y
a
n
g
k
u
a
t
;
b
a
h
w
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
t
i
d

Mahkamah Agung Republik Indonesia



se
tu
ju
d
e
n
g
a
n
k
o
r
e
k
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
a
t
a
s
k
o
r
e
k
s
i
b
i
a
y
a
e
k
s
p
l
o
i
t
a
s
i
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Drilling:

b
a
h
w
a
b
i
y
a
d
r
i
l
l
i
n
g
y
a
n
g
P
e
m
o
h
o
n



D
n
di
n
g
m
a
k
s
u
d
di
si
ni
a
d
al
a
h
bi
a
y
a
'I
nf
ill
D
ri
lli
n
g'
b
u
k
a
n
bi
a
y
a
dr
ill
in
g
y
a
n
g
u

Mahkamah Agung Republik Indonesia



m
n
n
y
a
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
or
as
i;
b
a
h
w
a
p
a
d
a
dr
ill
in
g
d
al
a
m
ta
h
a
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia



ke
u,
dr
ill
in
g
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
or
as
i
in
i
b
er
tu
ju
a
n
u
nt
u
k:

- Mengetahui data/informasi geologi di bawah permukaan tanah,

- Mengetahui secara umum kedalaman,

ketebalan,

kemiringan batubara dan menghitung cadangan
batubara,

- Pembuatan model geologi

(



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekungan,

stratigrafi,

korelasi lapisan dan perhitungan cadangan batubara
);

b
a
h
w
a
s
e
d
a
n
g
k
a
n
p
a
d
a
a
in
fi
ll
d
ri
lli
n
g,
k
e
gi
at
a
n
in
i
di
la
k
u
k
a
n
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
a
sa
at
a
k
a
n
m
el
a
k
u
k
a
n
O
B
St
ri
p
pi
n
g,
p
e
n
g
e
b
or
a
n
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
b
e
b
er
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan
titik
ik
ya
an
ng
si
fa
tn
ya
le
bi
h
ra
p
at
di
ar
e
a
ya
an
ng
ka
an
di
ga
li
i
(
di
a
r
e
a
m
ul
u
t
ta
m
b
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in
fi
ll
dr
ill
in
g
di
la
k
u
k
a
n
p
a
d
a
ta
h
a
p
e
k
s
pl
oi
ta
si
u
nt
u
k
m
e
n
g
et
a
h
ui
le
bi
h
p
as
ti

Mahkamah Agung Republik Indonesia



u
n
le
bi
h
d
et
ai
l
ar
a
h
k
e
m
e
n
er
u
sa
n
b
at
u
b
ar
a,
di
m
a
n
a
le
ta
k
p
at
a
h
a
n
n
y
a,
m
e
n
e
nt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
a
n
lo
k
as
i
d
a
n
m
e
n
g
e
t
a
h
u
i
s
e
b
e
r
a
p
a
b
a
n
y
a
k
p
e
n
g
u
p
a
s
a
n
l
a
p
i
s
a
n
t
a
n
a
h
y
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
 ar
 u
 s
 di
 la
 k
 u
 k
 a
 n
 d
 al
 a
 m
 s
 u
 at
 u
 pi
 t
 a
 g
 ar
 te
 rd
 a
 p
 at
 ef
 is
 ie
 n
 si
 p
 a
 d
 a
 sa
 at
 p
 el
 a
 k
 sa
 n
 a
 a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
u
p
as
a
n
(
O
B
S
t
r
i
p
p
i
n
g)
;
b
a
h
w
a
p
er
lu
di
p
a
h
a
m
i
k
o
n
di
si
g
e
ol

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o
w
il
a
y
a
h
p
er
ta
m
b
a
n
g
a
n
di
B
e
n
g
k
ul
u
di
la
lu
i
ol
e
h
p
e
g
u
n
u
n
g
a
n
B
u
ki
t
B
ar
is



a
d
a
n
b
er
d
e
k
at
a
n
d
e
n
g
a
n
le
m
p
e
n
g
a
n
te
kt
o
ni
k
y
a
n
g
a
kt
if
se
hi
n
g
g
a
se
ri
n
g
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di
g
e
m
p
a
d
a
n
p
e
r
g
e
r
a
k
a
n
t
a
n
a
h
y
a
n
g
m
e
n
g
a
k
i
b
a
t
k
a
n
a
r
a
h
k
e
m
e
n
e
r
u
s
a
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
u
b
ar
a
y
a
n
g
as
i
m
et
ri
s
(p
at
a
h,
m
e
n
u
ki
k,
te
rp
e
n
c
ar
,
dl
),
ol
e
h
k
ar
e
n
a
it
u
u
nt
u
k
m

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
h
e
m
a
t
b
i
a
y
a
O
B
S
t
r
i
p
p
i
n
g
y
a
n
g
t
i
n
g
g
i
p
e
r
l
u
t
e
r
l
e
b
i
h
d
a
h
u
l
u
d
i
l
a
k
u
k
a
n
in
fil
l

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

l
n
g
u
nt
u
k
m
e
m
as
ti
k
a
n
le
ta
k
la
pi
sa
n
b
at
u
b
ar
a
d
al
a
m
s
u
at
u
pi
t
se
hi
n
g
g
a
ar
a
h
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia



g
g
al
ia
n
d
a
p
at
le
bi
h
te
p
at
;
b
a
h
w
a
b
er
d
as
ar
k
a
n
p
e
nj
el
as
a
n
di
at
as
te
rb
u
kt
i
b
a
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
 fil
 l
 d
 ri
 lli
 n
 g
 m
 er
 u
 p
 a
 k
 a
 n
 b
 a
 gi
 a
 n
 d
 ar
 i
 k
 e
 gi
 at
 a
 n
 O
 B
 St
 ri
 p
 pi
 n
 g
 d
 a
 n
 te
 r
 m
 as
 u
 k
 d

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al
 m
 bi
 a
 y
 a
 e
 ks
 pl
 oi
 ta
 si
 se
 b
 a
 g
 ai
 m
 a
 n
 a
 y
 a
 n
 g
 di
 n
 y
 at
 a
 k
 a
 n
 d
 al
 a
 m
 :

a. B
 ut
 ir
 4
 h
 ur
 uf
 c
 a
 n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
a
l
d
a
l
a
m
s
u
r
a
t
d
a
r
i
K
a
n
t
o
r
S
-
3
1
8
1/
W
P
J
.28/2011

t
a
n
g
g
a
l
1
4
N
o
v
e
m
b
e
r
2
0
1
2
y
a
n
g
d
i
t
a

Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung Nomor

WPJ.28/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

at
a
n
g
a
ni
oi
e
h
K
e
p
al
a
K
a
nt
or
B
a
p
a
k
R
iz
al
A
d
m
ei
d
y
m
e
n
y
at
a
k
a
n
b
a
h
w
a:

B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

1) .
B
ia
y
a
p
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
ta
n
a
h
(s
tr
ip
pi
n
g/
o
v
er
b
u
r
d
e
n
re
m
o
v
al
),
y
ai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tu
a
y
a-
bi
a
y
a
y
a
n
g
di
k
el
u
ar
k
a
n
u
nt
u
k
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
la
h
a
n
se
la

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
 m
 as
 a
 o
 p
 er
 as
 i
 pr
 o
 d
 u
 k
 si
 ,
 m
 el
 ip
 ut
 i
 k
 e
 gi
 at
 a
 n
 p
 e
 n
 g
 g
 ar
 u
 a
 n/
 d
 or
 o
 n
 g,
 g
 al
 i/
 m
 u
 at
 ,
 d

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
p
e
n
g
a
n
g
k
u
t
a
n
t
a
n
a
h
d
a
r
i
l
o
k
a
s
i
p
e
n
g
g
a
l
i
a
n
k
e
l
o
k
a
s
i
p
e
n
i
m
b
u
n
a
n;

b. S
ur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar
i
K
a
nt
or
P
el
a
y
a
n
a
n
P
aj
a
k
P
ra
ta
m
a
A
rg
a
m
a
k
m
ur
N
o
m
or
:
S
-
1
1
3
4/
WPI.28/KP/09/2010
ta
n
g
g

WPI.28/KP/09/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J
ul
i
2
0
1
0,
y
a
n
g
m
e
n
y
a
t
a
k
a
n
bi
a
y
a
y
a
n
g
d
a
p
at
di
g
ol
o
n
g
k
a
n
se
b
a
g
ai
R
O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M antara lain:

1.

Biaya tenaga kerja

(
yang terlibat langsung dalam penggalian tambang
)

2.

Beban pengeboran

3.

Beban overburden

4.

Beban coal mining

;

bahwa sedangkan dalam Surat Uraian Banding,

biaya

"

i

nfill drilling

"

yang merupakan bagian dari
kegiatan OB Stripping tidak diperbolehkan,

t

erdapat ketidak-konsistenan dan bertolak belakang dari
surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berada di dalam naungan Kantor Wilayah DJP Bengkulu
Dan Lampung,

bahkan lebih lagi ketidak-konsistenan ini terjadi oleh pejabat yang sama dimana Surat
Uraian Banding dan surat nomor S-3181/WPJ.28/2011

yang tidak konsisten itu ditandatangani oleh
pejabat yang sama

;

2.

L
a
b
o
ur
:

b



wa
L
a
b
o
ur
/
bi
a
y
a
te
n
a
g
a
k
er
ja
di
si
ni
m
er
u
p
a
k
a
n
bi
a
y
a
te
n
a
g
a
k
er
ja
y
a
n
g
m

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e
g
g
er
a
k
k
a
n
al
at
-
al
at
b
er
at
se
p
er
ti
e
x
c
a
v
at
or
,
d
o
z
er
,
ar
ti
c
ul
at
e
d
d
u
m
p
tr
u
c
k

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y
n
g
di
p
er
g
u
n
a
k
a
n
u
nt
u
k
m
e
n
g
u
p
as
/
m
e
n
g
g
al
i
la
pi
sa
n
ta
n
a
h/
b
at
u
a
n/
v
e
g
et

Mahkamah Agung Republik Indonesia



as
y
a
n
g
b
er
a
d
a
di
at
as
/
m
e
n
ut
u
pi
la
pi
sa
n
b
at
u
b
ar
a
d
a
n
ju
g
a
u
nt
u
k
m
e
n
g
g
al
i
b
at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
ar
a
it
u
se
n
di
ri.
B
ia
y
a
O
B
St
ri
pi
n
g
y
a
n
g
di
p
er
hi
tu
n
g
k
a
n
ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
se
b
es
ar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
s
i
a
y
a
n
g
m
e
n
g
g
e
r
a
k
k
a
n
al
at
-
al
at
te
rs
e
b
ut
(o
p
er
at
or
al
at
),
bi
a
y
a
al
at
y
a
n
g
di
te

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
a
ol
e
h
T
er
b
a
n
di
n
g
ti
d
a
k
d
a
p
at
b
e
k
er
ja
ta
n
p
a
a
d
a
n
y
a
c
a
m
p
ur
ta
n
g
a
n
d
ar
i

Mahkamah Agung Republik Indonesia



te
a
g
a
m
a
n
u
si
a,
se
hi
n
g
g
a
ti
d
a
kl
a
h
lo
gi
s
a
p
a
bi
la
bi
a
y
a
al
at
di
te
ri
m
a,
se
d
a
n
g
k
a
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



te
a
g
a
p
e
n
g
g
e
r
a
k
n
y
a
d
i
t
o
l
a
k;

3.

L
a
n
d
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n:

b
a
h
w
a
L
a
n
d
C
o
m



p
n
sa
ti
o
n
m
er
u
p
a
k
a
n
p
e
m
b
e
b
a
n
a
n
bi
a
y
a
in
v
es
ta
si
y
a
n
g
di
k
el
u
ar
k
a
n
u
nt
u
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
 m
 p
 e
 r
 o
 l
 e
 h
 a
 r
 e
 a
 p
 e
 r
 t
 a
 m
 b
 a
 n
 g
 a
 n
 y
 a
 n
 g
 a
 k
 a
 n
 m
 e
 n
 g
 h
 a
 s
 i
 l
 k
 a
 n
 t
 a
 m
 b
 a
 n
 g
 h
 a
 s
 i
 l
 t
 a
 m

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D
n
g
in
i
y
a
n
g
a
k
a
n
di
p
er
g
u
n
a
k
a
n
u
nt
u
k
m
e
n
g
hi
tu
n
g
b
es
ar
n
y
a
P
B
B
y
a
n
g
te

Mahkamah Agung Republik Indonesia



tu
n
g;
b
a
h
w
a
P
e
nj
el
as
a
n
P
as
al
2
8
a
y
at
7
U
n
d
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
K
et
e
nt
u
a
n
U
m
u
m
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T
a
t
a
C
a
r
a
P
e
r
p
a
j
a
k
a
n
N
o
m
o
r
6
T
a
h
u
n
1
9
8
3
d
e
n
g
a
n
p
e
r
u
b
a
h
a
n
t
e
r
a
k
h
i
r
U

Mahkamah Agung Republik Indonesia



n
a
n
g-
u
n
d
a
n
g
N
o
m
or
1
6
T
a
h
u
n
2
0
0
9
di
k
at
a
k
a
n
b
a
h
w
a
"
p
e
m
b
u
k
u
a
n
h
ar

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
di
se
le
n
g
g
ar
a
k
a
n
d
e
n
g
a
n
c
ar
a
at
a
u
si
st
e
m
y
a
n
g
la
zi
m
di
p
a
k
ai
di
In
d
o
n
es
ia
,
m

Mahkamah Agung Republik Indonesia



IS
n
y
a
b
er
d
as
ar
k
a
n
St
a
n
d
ar
A
k
u
nt
as
i
K
e
u
a
n
g
a
n,
k
e
c
u
al
i
p
er
at
ur
a
n
p
er
u
n
d
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
 u
 n
 d
 a
 n
 g
 a
 n
 p
 e
 r
 p
 a
 j
 a
 k
 a
 n
 m
 e
 n
 e
 n
 t
 u
 k
 a
 n
 l
 a
 i
 n
 ";
 b
 a
 h
 w
 a
 k
 a
 r
 e
 n
 a
 p
 e
 r
 u
 n
 d
 a
 n
 g
 u

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
a
n
g
a
n
p
er
p
aj
a
k
a
n
ti
d
a
k
m
e
n
g
at
ur
m
as
al
a
h
p
e
m
b
e
b
a
n
a
n
la
n
d
c
o
m
p
e
n
s

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an
n
in
i,
m
a
k
a
at
ur
a
n
y
a
n
g
di
p
a
k
ai
a
d
al
a
h
St
a
n
d
ar
A
k
u
nt
a
n
si
K
e
u
a
n
g
a
n
y
a
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S
e
m
p
e
r
b
o
l
e
h
k
a
n
a
m
o
r
t
i
s
a
s
i
a
t
a
s
b
i
a
y
a
i
n
v
e
s
t
a
s
i
;
4.
R
e
c
l
a
m
a
t
i
o
n:
b
a
h
w
a
P
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
 sa
 at
 p
 el
 a
 k
 sa
 n
 a
 a
 n
 O
 B
 St
 ri
 p
 pi
 n
 g,
 ta
 n
 a
 h
 d
 ar
 i
 h
 as
 il
 p
 e
 n
 g
 u
 p
 as
 a
 n
 h
 ar
 u
 s
 di
 b
 u
 a
 n
 g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



su
at
u
te
m
p
at
p
e
m
b
u
a
n
g
a
n
(d
u
m
pi
n
g
a
re
a)
,
bi
as
a
n
y
a
d
u
m
pi
n
g
a
re
a
m
e
n
g
g

Mahkamah Agung Republik Indonesia



u
a
k
a
n
lo
k
as
i
ta
m
b
a
n
g
y
a
n
g
b
at
u
b
ar
a
n
y
a
te
la
h
se
le
sa
i
d
a
n
h
a
bi
s
di
ta
m
b
a
n
g.

Mahkamah Agung Republik Indonesia



p
ni
m
b
u
n
a
n
ta
n
a
h
di
lo
k
as
i
d
u
m
pi
n
g
h
ar
u
s
di
at
ur
d
a
n
di
la
k
u
k
a
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



S
u
n
a
k
a
n
b
a
n
t
u
a
n
a
l
a
t
b
e
r
a
t
d
a
n
t
e
n
t
u
s
a
j
a
o
p
e
r
a
t
o
r
d
a
r
i
p
a
d
a
a
l
a
t
b
e
r
a
t
t
e
r
s
e
b
u
t
,
m

Mahkamah Agung Republik Indonesia



IS
n
y
a
pr
o
se
s
p
er
at
a
a
n
ta
n
a
h
de
n
g
a
n
me
n
g
gu
n
a
k
a
n
do
z
er
,
bi
a
y
a
re
kl
a
m
as

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
m
er
u
p
a
k
a
n
sa
la
h
sa
tu
k
o
m
p
o
n
e
n
bi
a
y
a
R
O
M

karena

b
e
r
k
ai
ta
n
e
r
at
d
e
n
g
a
n
k



a
h
w
a
C
ru
s
h/
sc
re
e
n
at
a
u
bi
a
y
a
p
e
n
g
ol
a
h
a
n
d
a
n
p
e
m
ur
ni
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
u
p
a
k
a
n
sa
la
h
sa
tu
k
e
gi
at
a
n
ya
n
g
di
ja
la
n
k
a
n
di
ar
e
a
m
ul
ut
ta
m
b
a
n
g,
cr
u
s
hi
n
g
te

Mahkamah Agung Republik Indonesia



as
u
k
a
n
di
d
al
a
m
n
y
a,
p
a
d
a
sa
at
b
at
u
b
ar
a
di
ta
m
b
a
n
g
b
e
nt
u
k
d
a
n
u
k
ur
a
n
n
y
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Sa
 g
 at
 b
 er
 v
 ar
 ia
 si
 ,
 ol
 e
 h
 k
 ar
 e
 n
 a
 it
 u
 p
 er
 lu
 di
 la
 k
 u
 k
 a
 n
 p
 r
 o
 se
 s
 p
 e
 m
 e
 c
 a
 h
 a
 n
 a
 g
 ar
 di

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



put
 ol
 e
 h
 u
 k
 ur
 a
 n
 y
 a
 n
 g
 h
 a
 m
 pi
 r
 sa
 m
 a,
 pr
 o
 se
 s
 cr
 u
 s
 hi
 n
 g
 in
 i
 di
 la
 k
 u
 k
 a
 n
 se
 b
 el
 u
 m
 h
 as
 il
 ta

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

im
a
n
g
di
a
n
g
k
ut
k
e
ar
e
a
p
e
n
u
m
p
u
k
a
n
b
ar
a
n
g
si
a
p
ju
al
;

6.

St
o
c
k
pi
le
/
h
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g:

b
a
h
w
a
D
al
a
m
ar
e
al
ta
m
b
a
n
g
te
rd
a
p
at
d
u
a
st
o
c
k
pi
le
(t
e
m
p
at
p
e
n
u
m
p
u
k
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in) ai tu te m p o r a ry st o c k pi le ya n g a d a di d e k at pi t d a n in te r m e di at e st o c k pi le ya

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
a
d
a
di
m
ul
ut
ta
m
b
a
n
g;
b
a
h
w
a
b
at
u
b
ar
a
y
a
n
g
b
ar
u
sa
ja
di
ta
m
b
a
n
g
di
ti
m
b
u
n
te

Mahkamah Agung Republik Indonesia



bi
h
d
a
h
ul
u
p
a
d
a
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
y
a
n
g
a
d
a
di
se
ki
ta
r
pi
t
y
a
n
g
di
ta
m
b
a
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



g,
e
n
y
e
di
a
n
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
y
a
n
g
lo
k
as
in
y
a
b
er
d
e
k
at
a
n
d
e
n
g
a
n
pi
t
sa

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
at
b
er
m
a
nf
a
at
u
nt
u
k
ef
is
ie
n
si
pr
o
se
s
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n,
te
nt
u
sa
ja
b
at
u
b
ar
a
y
a
n
g
di

Mahkamah Agung Republik Indonesia



tu
p
u
k
p
a
d
a
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
in
i
m
e
m
er
lu
k
a
n
h
a
n
dl
in
g
k
h
u
s
u
s
u
nt
u
k
p
er

Mahkamah Agung Republik Indonesia



h
a
n
d
a
n
l
a
i
n
-
l
a
i
n
s
e
b
e
l
u
m
d
i
a
n
g
k
u
t
k
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
s
t
o
c
k
p
i
l
e
;
b
a
h
w
a
s
t
o
c

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

le
y
a
n
g
di
m
a
k
s
u
d
d
al
a
m
S
ur
at
U
ra
ia
n
B
a
n
di
n
g
a
d
al
a
h
in
te
r
m
e
di
at
e
st
o
c
k
pi
le

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o
k
a
n
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
,
k
ar
e
n
a
in
te
r
m
e
di
at
e
st
o
c
k
pi
le
m
er
u
p
a
k
a
n
st
o
c
k

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put
y
a
n
g
s
u
d
a
h
te
rs
u
s
u
n
ra
pi
h
m
as
in
g-
m
as
in
g
b
at
u
b
ar
a
m
e
n
ur
ut
m
as
in
g-
m
as
in
g
k
u
al

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

S
a
m
p
l
i
n
g
A
n
a
l
y
s
i
s:

b
a
h
w
a
S
a
m
p
l
i
n
g
a
n
a
l
y
s
i
s
y
a
n
g
d
i
l
a
k
u
k
a
n
d
i
s
i
n
i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas organisasi adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan terus-menerus.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



o
k
pi
le
.
A
n
al
is
a
in
i
di
la
k
u
k
a
n
u
nt
u
k
rn
e
n
g
et
a
h
ui
k
u
al
it
as
d
ar
i
h
as
il
ta
m
b
a
n
g
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IS
b
ut
.
S
et
el
a
h
di
k
et
a
h
ui
h
as
il
n
y
a,
b
at
u
b
ar
a
y
a
n
g
a
d
a
di
te
m
p
o
r
a
ry
st
o
c
k
pi
le
te

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IS
 b
 ut
 k
 e
 m
 u
 di
 a
 n
 di
 a
 n
 g
 k
 ut
 k
 e
 in
 te
 r
 m
 e
 di
 at
 e
 st
 o
 c
 k
 pi
 le
 d
 a
 n
 di
 te
 rn
 p
 at
 k
 a
 n
 se
 s
 u
 ai
 k
 u

Mahkamah Agung Republik Indonesia



al
as
n
y
a.
S
a
m
pl
in
g
a
n
al
y
si
s
y
a
n
g
di
la
k
u
k
a
n
di
si
ni
m
er
u
p
a
k
a
n
b
a
gi
a
n
d
ar
i
k
e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
 a
 n
 di
 m
 ul
 ut
 ta
 m
 b
 a
 n
 g;
 b
 a
 h
 w
 a
 m
 e
 n
 ur
 ut
 M
 a
 j
 e
 l
 i
 s
 d
 a
 r
 i
 k
 e
 t
 e
 r
 a
 n
 T
 e
 r
 b
 a
 n
 d
 i
 n
 g
 d
 a
 n
 P
 e
 m
 o
 h
 o
 n
 B
 a
 n
 d
 i
 n
 g
 d
 a
 l
 a
 m
 p
 e
 r
 s
 i
 d
 a
 n
 b
 i
 a

Majelis dari keterangan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y
e
k
s
pl
oi
ta
si
(
R
O
M
)
a
nt
ar
a
T
er
b
a
n
di
n
g
d
e
n
g
a
n
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
d
e
n
g
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
er
hi
tu
n
g
a
n
m
as
in
g-
m
as
in
g
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:



Beban Overburden
OB Stripping \$ 22,66
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	VAT 10% (OB Stripping)	\$ 2,27		21.396
	Land Compensation	\$ 5,33		
	Reclamation	\$ 1,00		50.326
	Infill Drilling	\$ 2,00		9.442
	VAT 10% (Infill Drilling)	\$ 0,20		18.884
	Labour	\$ 1,00		1.888
	Camp/Meals	\$ 0,70		9.442
				6.609
	Beban Coal Mining			
A	Coal Clean & Excavate	\$ 0,85	8.026	8.026
b	Coal Hauling	\$ 8,33	78.652	78.652
C	Hauling Supervision	\$ 0,99	9.348	9.348
D	Road Maintenance	\$ 0,09	850	850
E	Crush/Screen	\$ 2,40		22.661
F	Stockpile Handling	\$ 1,00		9.442
G	Sampling analysis	\$ 1,00		9.442
H	VAT 10% (a + b + c + d + e)	\$ 1,27		11.954
I	Labour	\$ 0,50		4.721
J	Camp/Meals	\$ 0,30		2.833
	Total biaya eksploitasi (A)	\$ 51,88	310.831	489.870
	Total Produksi tahun 2009 (ton)(B)		176.333	176.333
	TOTAL BIAYA ROM (A x B)		54.809.699.243	86.380.219.202

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Or
a
n
di
n
g
h
a
n
y
a
m
e
n
g
a
k
ui
O
B
St
ri
p
pi
n
g
p
a
d
a
B
e
b
a
n
O
v
er
b
ur
d
e
n,
se
d
a
n
g
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Maintenance

;

b

a

h

w

a

at

as

b

e

b

a

n

O

v

er

b

ur

d

e

n

se

p

er

ti

:

V

A

T

l

0

%

(

O

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B
ri
p
pi
n
g)
.
L
a
n
d
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n,
R
e
c
l
a
m
a
t
i
o
n,
In
fi
ll
D
ri
lli
n
g,
V
A
T
1
0
%
(
nf
ill
D
ri
lli

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meals,

m
e
n
ur
ut
T
er
b
a
n
di
n
g
b
u
k
a
n
m
er
u
p
a
k
a
n
bi
a
y
a
e
k
pl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Or
 si
 (R
 O
 M
);
 b
 a
 h
 w
 a
 a
 t
 a
 s
 b
 e
 b
 a
 n
 C
 o
 a
 l
 Mining,
 T
 e
 r
 b
 a
 n
 d
 i
 n
 g
 j
 u
 g
 a
 t
 i
 d
 a
 k
 m
 e
 n
 g
 a
 k
 u
 i
 b
 i
 a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bi
a
y
a
se
p
er
ti
:
C
ru
s
h/
S
cr
e
e
n,
St
o
c
k
pi
le
H
a
n
dl
in
g,
S
a
m
pl
in
g
a
n
al
y
si
s,
V
A
T
1
0
%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
b
o
ur
,
d
a
n
C
a
m
p/
R
O
M
);
b
a
h
w
a
m
e
n
ur
ut
Majelis,
k
et
e
nt
u
a
n
p
o
k
o
k
y
a
n

Meals merupakan biaya eksploitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



er
la
k
u
u
nt
u
k
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
a
d
al
a
h
K
e
p
ut
u
sa
n
D
ir
e
kt
ur
Je
n
d
er
al
P
aj
a
k

Mahkamah Agung Republik Indonesia



N
 m
 or
 K
 E
 P
 -1
 6/
 P
 J.
 6/
 1
 9
 9
 8
 ta
 n
 g
 g
 al
 3
 0
 D
 es
 e
 m
 b
 er
 1
 9
 9
 8
 di
 m
 a
 n
 a
 d
 al
 a
 m
 P
 as
 al
 1
 di
 at
 ur
 “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini
 ber
 si
 h
 a
 d
 al
 a
 h
 p
 e
 n
 d
 a
 p
 at
 a
 n
 k
 ot
 or
 se
 ta
 h
 u
 n
 di
 k
 ur
 a
 n
 gi
 d
 e
 n
 g
 a
 n
 bi
 a
 y
 a
 e
 k
 s
 pl
 oi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ta
 at
 as
 o
 bj
 e
 k
 p
 aj
 a
 k
 di
 m
 a
 k
 s
 u
 d
 ”
 d
 a
 n
 d
 al
 a
 m
 k
 et
 e
 nt
 u
 a
 n
 p
 er
 p
 aj
 a
 k
 a
 n
 ti
 d
 a
 k
 di
 je
 la
 s

Mahkamah Agung Republik Indonesia



kan
n
n
y
a
se
c
ar
a
ri
n
ci
k
o
m
p
o
n
e
n,
kr
it
er
ia
d
a
n
b
at
as
a
n
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
,
b
a
h
w

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Majelis,

m
e
n
g
i
n
g
a
t
d
a
l
a
m
k
e
t
e
n
t
u
a
n
p
e
r
p
a
j
a
k
a
n
t
i
d
a
k
d
i
j
e
l
a
s
k
a
n
n
y
a
s
e
c



ar
 ri
 n
 ci
 k
 o
 m
 p
 o
 n
 e
 n,
 kr
 it
 er
 ia
 d
 a
 n
 b
 at
 as
 a
 n
 bi
 a
 y
 a
 e
 k
 s
 pl
 oi
 ta
 si
 ,
 at
 a
 u
 p
 e
 n
 g
 er
 ti
 a
 n
 y

Majelis akan menggunakan ketentuan-ketentuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
se
c
ar
a
u
m
u
m
di
g
u
n
a
k
a
n
te
r
m
as
u
k
d
al
a
m
d
u
ni
a
p
er
ta
m
b
a
n
g
a
n;
b
a
h
w
a
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
k
m
e
n
d
a
p
a
t
k
a
n
p
e
n
g
e
r
t
i
a
n-
p
e
n
g
e
r
t
i
a
n
d
a
n
d
e
f
i
n
i
s
i-
d
e
f
i
n
i
s
i
t
e
n
t
a
n
g
b
i
a
y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
y
a
y
a
n
g
te
rd
a
p
at
d
al
a
m
e
k
s
pl
or
as
i
d
a
n
e
k
pl
oi
ta
si
,
Majelis mengambil pengertian yang ada pada PSAK
3
3
m
e
n
g
e
n
ai
A
k
u
nt

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si
 P
 er
 ta
 m
 b
 a
 n
 g
 a
 n
 U
 m
 u
 m
 ;
 b
 a
 h
 w
 a
 E
 k
 s
 pl
 or
 as
 i
 a
 d
 al
 a
 h
 u
 sa
 h
 a
 d
 al
 a
 m
 ra
 n
 g
 k
 a
 m

Mahkamah Agung Republik Indonesia



ce
car
i,
m
e
n
e
m
u
k
a
n,
d
a
n
m
e
n
g
e
v
a
l
u
a
s
i
C
a
d
a
n
g
a
n
T
er
b
u
kt
i
p
a
d
a
s
u
at
u
w

Mahkamah Agung Republik Indonesia



h
y
a
h
ta
m
b
a
n
g
d
al
a
m
ja
n
g
k
a
w
a
kt
u
te
rt
e
nt
u
se
p
er
ti
y
a
n
g
di
at
ur
d
al
a
m
p
er
at
ur
a
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



put
u
n
d
a
n
g
a
n
y
a
n
g
b
e
r
l
a
k
u;
b
a
h
w
a
C
a
d
a
n
g
a
n
T
e
r
b
u
k
t
i
m
e
r
u
p
a
k
a
n
s
u
a
t

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u
k
si
ra
n
c
a
d
a
n
g
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
u
m
u
m
d
al
a
m
s
u
at
u
A
re
a
of
In
te
re
st
y

Mahkamah Agung Republik Indonesia



a
g
se
c
ar
a
te
k
ni
s
m
a
u
p
u
n
e
k
o
n
o
m
is
d
a
p
at
di
p
er
ta
n
g
g
u
n
g
j
a
w
a
b
k
a
n
k
e
m
u
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S
n
a
n
n
y
a
u
nt
u
k
di
pr
o
d
u
k
si
di
m
as
a
m
e
n
d
at
a
n
g
b
er
d
as
ar
k
a
n
h
ar
g
a
b
a
h
a
n
g
al

Mahkamah Agung Republik Indonesia



la
ta
m
b
a
n
g
u
m
u
m
p
a
d
a
s
a
a
t
t
a
k
s
i
r
a
n
t
e
r
s
e
b
u
t
d
i
b
u
a
t
d
a
n
b
i
a
y
a
p
e
r
t
a
m
b
a
n
g
a
n
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b
a
h
w
a
A
r
e
a
o
f
I
n
t
e
r
n
e
t
s
t
m
e
r
u
p
a
k
a
n
s
u
a
t
u
s
a
t
u
a
n
a
r
e
a
g
e
o
l
o
g
i
s
y
a
n
g
d
i
u
g
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
p
u
n
y
ai
p
ot
e
n
si
di
p
er
ol
e
h
ny
a
s
u
at
u
c
a
d
a
n
g
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
u

Mahkamah Agung Republik Indonesia



m
m
at
a
u
te
la
h
te
rb
u
kt
i
te
rd
a
p
at
c
a
d
a
n
g
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
u
m
u
m
;
b
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
a
b
er
ik
ut
a
d
al
a
h
p
e
n
g
er
ti
a
n
is
til
a
h
y
a
n
g
di
s
u
s
u
n
u
nt
u
k
d
a
n
d
al
a
m
h
u
b
u
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Si
n
n
y
a
d
e
n
g
a
n
k
e
g
i
a
t
a
n
p
r
o
d
u
k
s
i
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
(e
k
s
p
l
o
i
t
a
s
i
);

•

K
e
g
i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

at
putusan.mahkamahagung.go.id

n
pr
o
d
u
k
si
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
m
el
ip
ut
i :
p
e
n
g
u
p
as
a
n
ta
n
a
h
(s
tr
ip
pi
n
g)
,
p
e
n
g
a



in
la
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n,
p
e
n
c
u
ci
a
n
d
a
n
p
e
m
ur
ni
a
n,
se
rt
a
p
e
n
g
a
n
g
k
at
a
n
b
a
h
a
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



g
ia
n
k
e
st
as
iu
n
p
e
n
g
u
m
p
ul
;
.
P
e
n
g
u
p
as
a
n
la
pi
sa
n
ta
n
a
h
se
la
m
a
m
as
a
pr
o
d
u
k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

si
el
ip
ut
i
k
e
gi
at
a
n
p
e
n
g
g
ar
u
a
n/
d
or
o
n
g,
g
al
i/
m
u
at
,
d
a
n
p
e
n
g
a
n
g
k
ut
a
n
ta
n
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h
k
a
r
i
l
o
k
k
a
s
i
p
e
n
g
g
a
l
i
a
n
k
e
l
o
k
a
s
i
p
e
n
i
m
b
u
n
a
n
a
t
a
u
l
o
k
a
s
i
l
a
i
n
n
y
a

-

P
e
n
g
a



in
la
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
d
e
n
g
a
n
c
ar
a
y
a
n
g
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n
si
fa
t
d
a
n
k
ar
a
kt
er
is
ti
k



h
a
n
g
a
l
i
a
n
t
a
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d
n
g
a
n
ai
r,
p
e
n
g
g
u
n
a
a
n
al
at
-
al
at
b
er
at
(b
ul
ld
o
z
er
d
a
n
s
h
o
v
el
),
p
e
n
g
er
u
k
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
k
a
p
al
k
er
u
k,
d
a
n
p
el
e
d
a
k
a
n;

•
P
e
n
c
u
ci
a
n
b
a
h
a



n
s
al
ia
n
a
d
al
a
h
k
e
gi
at
a
n
u
nt
u
k
m
e
m
b
er
si
h
k
a
n
d
a
n
m
e
m
is
a
h
k
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ai



n
e
n
g
a
n
m
in
er
al
at
a
u
b
a
h
a
n
g
al
ai
n
ik
ut
a
n
la
in
n
y
a
se
p
er
ti
:
ta
n
a
h,
a
b
u,
le
m
p
u
n
g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
ai
r,
b
a
h
a
n
ki
m
ia
(p
ro
se
s
ki
m
ia
)
),
al
at
p
e
n
c
u
ci
(
m
is
al

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
 a
 p
 o
 l
 o
 n
 g
 a
 t
 a
 u
 j
 i
 g
 ,
 a
 t
 a
 u
 s
 a
 r
 i
 n
 g
 a
 n.
 D
 a
 l
 a
 m
 k
 e
 g
 i
 a
 t
 a
 n
 p
 e
 n
 c
 u
 c
 u
 i
 a
 n
 t
 e
 r
 m
 a
 s
 u
 k
 p
 u
 l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
p
o
s
e
s
p
e
n
g
h
a
n
c
ur
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ai
n
y
a
n
g
b
er
u
k
ur
a
n
b
es
ar
m
e
nj
a
di
u
k
ur
a
n
se

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
 ai
 d
 e
 n
 g
 a
 n
 y
 a
 n
 g
 di
 te
 ta
 p
 k
 a
 n,
 se
 hi
 n
 g
 g
 a
 la
 y
 a
 k
 di
 ju
 al
 at
 a
 u
 di
 ol
 a
 h
 le
 bi
 h
 la
 nj
 ut
 ;

•

P



e
g
a
n
g
k
u
t
a
n
b
a
h
a
n
g
a
l
i
a
n
d
a
r
i
l
o
k
a
s
i
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
k
e
s
t
a
s
i
u
n
p
e
n
g
u
m
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ur
la
k
u
k
a
n
d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
p
e
r
a
l
a
n
s
e
p
e
r
t
i
:
b
e
l
t
c
o
n
v
e
y
o
r
,
l
o
r
i
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
a
n
g
k
ut
,
d
u
m
p
tr
u
c
k,
to
n
g
k
a
n
g,
at
a
u
k
a
p
al
;

bahwa jenis-jenis biaya penambangan yang pokok,

baik yang mempunyai hubungan langsung maupun

t
i

tidak langsung dengan kegiatan produksi adalah sebagai berikut

:

a)

P
e
n
g
u
p
as



L
 a
 p
 i
 s
 a
 n
 T
 a
 n
 a
 h
 (
 S
 t
 r
 i
 p
 i
 n
 g)
 s
 e
 l
 a
 m
 a
 m
 a
 s
 a
 p
 r
 o
 d
 u
 k
 s
 i
 a
 n
 t
 a
 r
 a
 l
 a
 i
 n
 :

-

B
 i
 a
 y
 a
 p
 e
 n
 g
 u



p
 a
 n
 ta
 n
 a
 h,
 •
 B
 ia
 y
 a
 p
 e
 n
 y
 e
 di
 a
 a
 n
 la
 h
 a
 n
 u
 nt
 u
 k
 p
 e
 ni
 m
 b
 u
 n
 a
 n
 ta
 n
 a
 h,
 d
 a
 n
 •

B



ia
 a
 p
 e
 ni
 m
 b
 u
 n
 a
 n
 ta
 n
 a
 h
 h
 as
 il
 p
 e
 n
 g
 u
 p
 as
 a
 n,

b)

P
 e
 n
 g
 a
 m
 bi
 la
 n
 b
 a
 h
 a
 n
 g
 al
 ia
 n
 a
 nt



ar
 la
 in
 :

-

B
 ia
 y
 a
 p
 e
 n
 g
 g
 a
 l
 ia
 n,

-

B
 ia
 y
 a
 p
 e
 n
 y
 e
 m
 p
 r
 o
 t
 a
 n,

-

B
 ia
 y
 a
 p
 e
 n
 g
 e
 r
 u
 k
 a
 n,



u
bi
a
y
a
p
el
e
d
a
k
a
n,

•
P
e
ni
m
b
u
n
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n,

c)
P
e
n
c
u
ci
a
n
b
a
h
a
n



g
ia
n
a
nt
ar
a
la
in
:
.
B
ia
y
a
p
e
m
b
er
si
h
a
n
d
a
n
p
e
m
is
a
h
a
n
b
a
h
a
n
g
al
ia
n
ut
a
m
a



d
i
b
a
h
a
n
g
a
l
i
a
n
i
k
u
t
a
n
n
y
a,
.
B
i
a
y
a
p
e
m
b
e
n
t
u
k
a
n
u
k
u
r
a
n/
b
e
s
a
r
n
y
a
b
a
h
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
s
al
ia
n
se
s
u
ai
d
e
n
g
a
n
y
a
n
g
di
te
ta
p
k
a
n
p
er
u
sa
h
a
a
n,

d)

P
e
n
g
a
n
g
k
ut
a
n
b
a
h



a
g
al
ia
n
m
er
u
p
a
k
a
n
bi
a
y
a
y
a
n
g
te
rj
a
di
u
nt
u
k
m
e
n
g
a
n
g
k
ut
b
a
h
a
n
g
al
ai
n
ta
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b
n
g
u
m
u
m
d
a
r
i
l
o
k
a
s
i
p
e
n
a
m
b
a
n
g
a
n
k
e
s
t
a
s
i
u
n
p
e
n
g
u
m
p
u
l
.

b
a
h
w
a
P
a
s
a
l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5
 a
 y
 at
 (1
)
 h
 ur
 uf
 d
 P
 er
 at
 ur
 a
 n
 P
 e
 m
 er
 in
 ta
 h
 R
 e
 p
 u
 bl
 ik
 In
 d
 o
 n
 es
 ia
 n
 o
 m
 or
 5
 5
 T
 a
 h
 u
 n
 2
 0
 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nt
a
n
g
P
e
m
bi
n
a
a
n
d
a
n
P
e
n
g
a
w
as
a
n
P
e
n
y
el
e
n
g
g
ar
a
a
n
P
e
n
g
el
ol
a
a
n
U
sa

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mineral dan Batubara

Per
ta
m
b
a
n
g
a
n
Mineral dan Batubara
ber
b
u
n
yi
:
“t
e
m
p
at
p
e
ni
m
b
u
n
a
n
se
m
e
nt
ar
a
(r
u
n
of
m
in
e)
·
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
 at
 p
 e
 ni
 m
 b
 u
 n
 a
 n
 (s
 to
 c
 k
 pi
 le
),
 d
 a
 n
 tit
 ik
 se
 ra
 h
 p
 e
 nj
 u
 al
 a
 n
 (a
 t
 sa
 le
 p
 oi
 nt
)”
 ;
 b
 a
 h
 w
 a
 p

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
a
n
g
k
a
l
h
u
r
u
f
g
S
u
r
a
t
D
i
r
e
k
t
u
r
J
e
n
d
e
r
a
l
P
a
j
a
k
N
o
m
o
r
S
E
-
2
6/
P
J.
6/
1
9
9
9
t
a
n
g
g
a
l

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2
A
pr
il
1
9
9
9
b
er
b
u
n
yi
:
”
H
as
il
b
er
si
h
a
d
al
a
h
p
e
n
d
a
p
at
a
n
k
ot
or
d
ar
i
h
as
il
p
e

Mahkamah Agung Republik Indonesia



al
a
n
g
al
ia
n
ta
m
b
a
n
g
se
ta
h
u
n
di
k
ur
a
n
gi
bi
a
y
a
e
k
s
pl
oi
ta
si
di
m
ul
ut
ta
m
b
a
n
g
(
R
u

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mine

’
;

b
a
h
w
a
d
a
r
i
p
e
n
g
e
r
t
i
a
n
d
a
n
d
e
f
i
n
i
s
i
y
a
n
g
a
d
a
d
a
l
a
m
P
S
A
K
3
3
:
A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nt
a
n
si
P
er
ta
m
b
a
n
g
a
n
U
m
u
m
d
a
n
P
as
al
3
4
a
y
at
(1
)
h
ur
uf
d
P
er
at
ur
a
n
P
e
m
er
in
ta
h

Mahkamah Agung Republik Indonesia



K
 p
 u
 b
 l
 i
 k
 I
 n
 d
 o
 n
 e
 s
 i
 a
 n
 o
 m
 o
 r
 5
 5
 T
 a
 h
 u
 n
 2
 0
 1
 0
 t
 e
 n
 t
 a
 n
 g
 P
 e
 m
 b
 i
 n
 a
 a
 n
 d
 a
 n
 P
 e
 n
 g
 a
 w
 a
 s

Mahkamah Agung Republik Indonesia



P
e
n
y
e
l
e
n
g
g
a
r
a
a
n
P
e
n
g
e
l
o
l
a
a
n
U
s
a
h
a
P
e
r
t
a
m
b
a
n
g
a
n
D
i
r
e
k
t
u
r
J
e
n
d
e
r
a
l
P

Mineral dan Batubara serta Surat



komisi (ROM) antara Terbaca dan Pengadilan

Majelis mengambil kesimpulan atas sengketa biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
a
d
a
l
a
h
s
e
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:

Beban Overburden

:-

- O
B
S
t
r
i
p
p
i
n
g

bahwa menurut Majelis,

atas OB Stripping antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)



V
A
T
1
0
%
(
O
B
S
t
r
i
p
i
n
g)

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

(
OB Stripping
)

t
i

dak didukung oleh bukti pendukung yang memadai sehingga atas VAT

10%

(
OB Stripping
)

t
i

dak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

(
ROM
)

;

•

L
a
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n

bahwa menurut Pemohon Banding,

Land Compensation merupakan pembebanan biaya investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh area pertambangan yang akan menghasilkan tambang,

bahwa menurut Majelis Land compensation adalah biaya pembayaran kompensasi Compensation lahan yang terletak di areal tambang agar kegiatan penambangan dapat dilaksanakan.

Jadi biaya yang timbul adalah sebelum pelaksanaan eksploitasi,

sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut tidak dapat diakui dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•
R
e
c
l
a
m
a
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding,

pada saat pelaksanaan OB Stripping,

tanah dari hasil pengupasan harus dibuang ke suatu tempat pembuangan

(
dumping area
)

, biasanya dumping area menggunakan

lokasi tambang yang batubaranya telah selesai dan habis ditambang,

penimbunan tanah di lokasi dumping harus diatur dan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berat dan tentu saja operator daripada alat berat tersebut,

misalnya proses perataan tanah dengan menggunakan dozer,

biaya

reklamasi ini merupakan salah satu komponen biaya ROM karena berkaitan erat dengan kegiatan OB Stripping dan dilakukan pada tahap eksploitasi

bahwa menurut Majelis,

Reclamation pekerjaan pengurukan tanah yang terganggu akibat pertambangan dengan tujuan untuk menjadikan tanah bermanfaat,

produktif dan tidak tercemar,

sehingga Majelis

berkesimpulan reclamation a quo bukan merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April

1999

;

•

In
fi
il
D
ri
lli
n
g

bahwa menurut Pemohon Banding,

infill drilling adalah pengeboran yang dilakukan pada beberapa titik yang sifatnya lebih rapat di area yang akan digali

(
Pit
)

untuk mengetahui lebih pasti detail arah kemenerusan batubara,

letak patahannya,

beberapa banyak pengupasan tanah yang harus dilakukan dan memastikan letak lapisan batubara dalam suatu pit sehingga arah penggalain dapat lebih tepat

bahwa menurut Majelis,

infill drilling masih berhubungan dan masih terkait dengan biaya penggalian dan biaya pengupasan tanah,

sehingga Majelis berkesimpulan infill drilling a quo merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggal

23

April

1999

:

.

V
A
T
1
0
%
(
nfill
Drilling
)
t
i
dak didukung oleh bukti pendukung yang memadai sehingga atas VAT

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

(
I
nfill Drilling
)

t
i
dak didukung oleh bukti pendukung yang memadai sehingga atas VAT

10%

(
I
nfill Drilling
)

t
i
dak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)
;
•
L
a
b
o
r
ur

bahwa menurut Pemohon Banding Labour/biaya tenaga kerja disini merupakan biaya tenaga kerja yang menggerakkan alat-alat berat seperti excavator,

dozer,

articulated dump truck yang dipergunakan untuk mengupas/menggali lapisan tanah/batuan/vegetasi yang berada di atas/menutupi lapisan batubara dan juga untuk menggali batubara itu sendiri.

Biaya

OB Striping

yang diperhitungkan oleh Terbanding sebesar Rp.213.956,00/ton hanyalah merupakan biaya alat,

belum termasuk tenaga manusia yang menggerakkan alat-alat tersebut

(
operator alat
)

, biaya alat yang diterima oleh Terbanding tidak dapat bekerja tanpa adanya campur tangan dari tenaga manusia,

sehingga tidaklah logis apabila biaya alat diterima,

sedangkan tenaga penggeraknya ditolak

; bahwa menurut Majelis,

Labour terkait dengan penggunaan alat-alat berat seperti excavator dan bulldozer sehingga Majelis berkesimpulan biaya labour a quo merupakan biaya eksploitasi dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud
dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

C
a
m
p/
Meals

bahwa menurut Pemohon Banding camp/meals adalah biaya penyediaan fasilitas penunjang untuk
t
enaga kerja di lapangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan OB Stripping,

seperti penyediaan
konsumsi dan mess untuk operator alat berat

;

bahwa menurut Majelis camp/meals berupa penyediaan makanan untuk pekerja di lapangan tidak
t
ermasuk dalam biaya eksploitasi sehingga Majelis berkesimpulan camp/melas a quo bukan merupakan
biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut

t
ambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23
April

1999

Beban Coal Mining

1
:

•

C
o
a
l
C
l
e
a
n
&
E
x
c
a
v
a
t
e

bahwa menurut Majelis,

atas Coal Clean

&

Excavate antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)

;

•

C
o
a
l
H
a
u
l
i
n
g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis,
atas Coal Hauling antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak menjadi
sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•

H
a
u
l
i
n
g
S
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n

bahwa menurut Majelis,

atas Hauling Supervision antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak
menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM
)
;

•

R
o
a
d
Maintenance

bahwa menurut Majelis,

atas Road Maintenance antara Terbanding dengan Pemohon Banding tidak
menjadi sengketa karena merupakan biaya eksploitasi

(
ROM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•
C
r
u
s
h/
S
c
r
e
e
n

bahwa menurut Pemohon Banding,

Crush/screen adalah biaya pengolahan dan pemurnian galian

tambang merupakan salah satu kegiatan yang dijalankan di area mulut tambang,

crushing termasuk
didalamnya,

pada saat batubara ditambang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi,

oleh karena itu perlu
dilakukan proses pemecahan agar diperoleh ukuran yang hampir sama,

proses crushing ini dilakukan
sebelum hasil tambang diangkut ke area penumpukan barang siap jual

;

bahwa menurut Majelis sesuai dengan PSAK

33

:

Akuntansi Pertambangan Umum crush/screen

t

masuk dalam biaya pembentukan ukuran/besarnya bahan galian sesuai dengan yang ditetapkan

perusahaan sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi
di mulut tambang

(

ROM

)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/
PJ.6/1999



23

April

1999

;

•

Stockpile Handling

bahwa menurut Pemohon Banding,

dalam areal tambang terdapat dua stockpile

(

empat penumpukan

)

yaitu temporary stockpile yang ada di dekat

pit

dan intermediate stockpile yang ada di mulut tambang

;

bahwa batubara yang baru saja ditambang ditimbun terlebih dahulu pada temporary stockpile yang ada disekitar pit yang ditambang,

penyediaan temporary stockpile yang lokasinya berdekatan dengan pit sangat bermanfaat untuk efisiensi proses penambangan,

t

entu saja batubara yang ditumpuk pada

t

emporary stockpile ini memerlukan handling khusus untuk perapihan dan lain-lain sebelum diangkut ke

i



Intermediate stockpile
bahwa menurut Majelis dari keterangan Pemohon Banding,

stockpile handling

adalah penyediaan

temporary stockpile yang lokasinya berdekatan dengan pit sangat bermanfaat untuk efisiensi proses penambangan,

sehingga Majelis berkesimpulan stockpile handling ini masuk dalam pengertian tempat penimbunan sementara

(
r
un of mine

)
yang dimaksud dalam Pasal

34

ayat

(
1

)
huruf d Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor

55

Tahun

2010

t
entang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian menurut
Majelis stockpile handling a quo dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM

)
sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t



23

April

1999

;

•

S
a
m
p
l
i
n
g
A
n
a
l
i
s
i
s

bahwa menurut Pemohon Banding Sampling analysis yang dilakukan disini adalah sampling analysis terhadap sampel batubara yang berada di temporary stockpile.

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dari hasil tambang tersebut.

Setelah diketahui hasilnya,

batubara yang ada di temporary stockpile tersebut kemudian diangkut ke intermediate stockpile dan ditenpatkan sesuai kualitasnya.

Sampling analysis yang dilakukan disini merupakan bagian dari kegiatan di mulut tambang ;

bahwa menurut Majelis,

sampling analysis adalah sesuai dengan argumentasi Terbanding yaitu analisis

laboratorium untuk mengetahui kualitas,

kadar,

ukuran hasil tambang ataupun hal lain yang diperlukan,

dan menurut Majelis biaya tersebut masuk dalam biaya eksplorasi bukan merupakan biaya eksploitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berkesimpulan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(ROM

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

tanggal

23

April

1999

;

•

V
A
T
1
0
%
at
as
C
o
al
C
le
a
n
&
E
x
c
a
v
at



e,
o
al
H
a
ul
in
g,
H
a
ul
in
g
S
u
p
er
vi
si
o
n,
R
o
a
d
Maintenance,

C
ru
s
h/
sc
re
e
n,
St
o
c
k
pi
le
H
a
n
dl
in
g,
d
a



Analisis

bahwa menurut Majelis atas VAT

10%

atas Coal Clean

&
Excavate,

Coal Hauling,

Hauling Supervision,

Road Maintenance,

Crush/screen,

Stockpile Handling,

dan Sampling Analysis tidak didukung oleh bukti pendukung yang memadai sehingga atas VAT

10%

atas Coal Clean

&
Excavate,

Coal Hauling,

Hauling
Supervision,

Road Maintenance,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crush/screen,

Stockpile Handling,

dan Sampling Analysis tidak dapat
diperhitungkan dalam biaya eksploitasi

(
ROM
)
);

•
L
a
b
o
ur

bahwa menurut Pemohon Banding Labour/biaya tenaga kerja disini merupakan biaya tenaga kerja yang
menggerakkan alat-alat berat seperti excavator,

dozer,

articulated dump truck yang dipergunakan untuk
mengupas/menggali lapisan tanah/batuan/vegetasi yang berada di atas/menutupi lapisan batubara dan
juga untuk menggali batubara itu sendiri.

Biaya

OB Striping

yang diperhitungkan oleh Terbanding
sebesar Rp.213.956,00/ton hanyalah merupakan biaya alat,

belum termasuk tenaga manusia yang
menggerakkan alat-alat tersebut

(
operator alat
)

, biaya alat yang diterima oleh Terbanding tidak dapat
bekerja tanpa adanya campur tangan dari tenaga manusia,

sehingga tidaklah logis apabila biaya alat
diterima,

sedangkan tenaga penggeraknya ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis,

labour terkait dengan penggunaan alat-alat berat seperti excavator dan bulldozer sehingga Majelis berkesimpulan biaya labour a quo merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

(
ROM
)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t
anggal

23

April

1999

;

•

C
a
m
p/
m
e
a
l
s

bahwa menurut Pemohon Banding camp/meals adalah biaya penyediaan fasilitas penunjang untuk tenaga kerja di lapangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan OB Stripping,

seperti penyediaan konsumsi dan mess untuk operator alat berat

;

bahwa menurut Majelis camp/meals berupa penyediaan makanan untuk pekerja di lapangan tidak termasuk dalam biaya eksploitasi sehingga Majelis berkesimpulan camp/melas a quo bukan merupakan biaya eksploitasi dan biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam biaya eksploitasi di mulut tambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROM

)

sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.6/1999

t

anggal

23

April

1999

;

bahwa dengan demikian,

berdasarkan uraian di atas,

r

i

ngkasan atas hasil pemeriksaan atas sengketa

banding ini menurut Majelis adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
m
er
ik
sa
a
n
N
J
O
P
se
b
a
g
ai
d
a
s
a
r
P
e
n
g
e
n
a
a
n
P
B
B
se
b
a
g
ai
se
n
g
k
et
a
b
a
n

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Majelis adalah

se
b
a
g
a
i
b
e
r
i
k
u
t
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan NJOP:

a. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif	11.234.317.800	11.234.317.800	0
b. NJOP Bumi Produktif	233.131.432.192	123.992.251.943	109.139.180.249
c. Jumlah NJOP	244.360.749.992	135.226.569.743	109.139.180.249
d. Koreksi NJOP	5.000.000	5.000.000	0
e. NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB	244.360.749.992	135.221.569.743	109.139.180.249

b
a
h
w
a
d
e
n
g
a
n
d
e
m
i
k
i
a
n,
Majelis berpendapat dari jumlah koreksi NJOP PBB Bumi Tahun Pajak
2
0
1
0
d
a
l
a
m
s
e
n
g
k
e
t
a
b
a
n
d
i
n
g
i
n
i
s
e
b
e
s
a
r
R

Majelis berpendapat dari jumlah koreksi NJOP PBB Bumi Tahun Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p.
3
3.
1
3
1.
4
3
2.
1
9
2,
-
se
ju
m
la
h
R
p.
1
0
9.
1
3
9.
1
8
0.
2
4
9,
-
ti

Menimban :
g

b :
a
h
w
a
d
al
a
m
se
n

Un
14
Tal
200
ten
lai
;



S
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k
te
rd
a
p
at
se
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
ta
ri
f
p
aj
a
k;
b
a
h
w
a
d
al
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k
te
rd
a
p
at
se
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
k
o
m
p
e
n
sa
si
k
el
e
bi
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
p
aj
a
k
k
e
m
as
a
b
er
ik
ut
n
y
a;

b
a
h
w
a
d
al
a
m
se
n
g
k
et
a
b
a
n
di
n
g
in
i
ti
d
a
k
te
rd
a
p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at
n
g
k
et
a
m
e
n
g
e
n
ai
sa
n
k
si
a
d
m
in
is
tr
as
i,
k
e
c
u
al
i
b
a
h
w
a
b
es
ar
n
y
a
sa
n
k
si
a
d
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in
tr
as
i
te
rg
a
nt
u
n
g
p
a
d
a
p
e
n
y
el
es
ai
a
n
se
n
g
k
et
a
la
in
n
y
a;
b
a
h
w
a
at
as
h
as
il
p
e
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Or
sa
a
n
d
al
a
m
p
er
si
d
a
n
g
a
n,
M
e
n
g
a
b
ul
k
a
n
se
b
a
gi
a
n
b
a
n
di
ng
P
e
m
o
h
o

Majelis berkesimpulan untuk

m
e
n
g
a
b
ul
k
a
n
se
b
a
gi
a
n
b
a
n
di
ng
P
e
m
o
h
o



n
a
n
di
n
g
se
hi
n
g
g
a
N
J
O
P
P
B
T
a
h
u
n
2
0
1
0
at
as
n
a
m
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
a
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al
h
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

NJOP PBB menurut Terbanding	Rp	244.360.749.992
Koreksi NJOP PBB Dibatalkan Majelis	Rp	109.139.180.249
NJOP PBB menurut Majelis	Rp	135.221.569.743

b
a
h
w
a
b
er
d
as
ar
k
a
n
h
as
il
p
e
m
er
ik
sa
n
te
rs
e
b
ut
,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P
n
g
hi
tu
n
g
a
n
J
u
m
la
h
P
B
B
T
er
ut
a
n
g
T
a
h
u
n
2
0
1
0
y
a
n
g
m
a
s
i
h
a
r
u
s
d
i
b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
r
at
as
n
a
m
a
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
di
n
g
v
er
si
T
er
b
a
n
di
n
g
d
a
n
v
er
si
Majelis dalam sengketa
b
a
n
di
n
g
in
i

Majelis dalam sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

al
a
h
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

No	Perhitungan PBB Terutang :	Menurut Terbanding	Menurut Majelis	Dibatalkan Majelis
1	NJOP di luar bumi produktif	11.234.317.800	11.234.317.800	0
2	NJOP atas Bumi Produktif	233.131.432.192	123.992.251.943	109.139.180.249
3	Jumlah NJOP	244.365.749.992	135.226.569.743	109.139.180.249
4	Dikurangi NJOPPTKP	5.000.000	5.000.000	0
5	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	244.360.749.992	135.221.569.743	109.139.180.249
6	NJKP (40%)	97.744.299.997	54.088.627.897	43.655.672.099
7	PBB Terutang (0,5%)	488.721.500	270.443.139	218.278.360

Mengingat

Memutusk
an

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal

P
aj
a
k
N
o
m
or
:
K
E
P
-8
1
7/
W
P
J
.
2
8
/2
0
1
1
t
a
n
g
g
a
l

W.PJ.28/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2
S
e
p
t
e
m
b
e
r
2
0
1
1
m
e
n
g
e
n
a
i
k
e
b
e
r
a
t
a
n
t
e
r
h
a
d
a
p
S
u
r
a
t
P
e
m
b
e
r
i
t
a
h
u
a
n
P
a
j
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



er
ut
a
n
g
P
aj
a
k
B
u
m
i
d
a
n
B
a
n
g
u
n
a
n
T
a
h
u
n
P
aj
a
k
2
0
1
0
n
o
m
or
:
1
7.
0
9.
0
0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0.
0.
0.
0.
0-
0-
0.
0.
6.
3
ta
n
g
g
al
2
8
D
es
e
m
b
er
2
0
1
0
at
as
n
a
m
a
:
P
T.
X
X
X
ta
n
g
g
al
2
8
D
es

Mahkamah Agung Republik Indonesia



ber
2
0
1
0,
m
e
nj
a
di
se
b
a
g
ai
b
er
ik
ut
:

Perhitungan PBB Terutang :	Rp	Jumlah
NJOP di luar bumi produktif	Rp	11.234.317.800
NJOP atas Bumi Produktif	Rp	123.992.251.943
Jumlah NJOP	Rp	135.226.569.743
Dikurangi NJOPPTKP	Rp	5.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	Rp	135.221.569.743
NJKP (40%)	Rp	54.088.627.897
PBB Terutang (0,5%)	Rp	270.443.139

D
e
m
ik
ia
n
di
p
ut
u
s
di
Ja
k
ar
ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis II Pengadilan Pajak yang ditetapkan Ketua

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I.
G.
.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayun Winangun,

S.
H
..
L.
L.
M.

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
K
et
u
a,
D
rs
. A
di
Wijono,

M.PKN.

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A
n
g
g
ot
a,
D
rs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.
a
m
b
a
n
g
B
as
u
ki
,
M.A.,

M.P.A.

se
b
a
g
ai
H
a
ki
m
A
n
g
g
ot
a,
H
ar
y
o
n
o,
A
k
,
M.A.

se
b
a
g
ai
P
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m
ra
P
e
n
g
g
a
nt
i,
d
a
n
di
u
c
a
p
k
a
n
d
al
a
m
si
d
a
n
g
te
rb
u
k
a
u
nt
u
k
u
m
u
m
ol
e
h
H
a

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K
et
u
a
p
a
d
a
h
ar
i
K
a
m
is
,
ta
n
g
g
al
0
5
D
es
e
m
b
er
2
0
1
3
d
e
n
g
a
n
di
h
a
di
ri
ol
e
h
p

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H
a
k
i
m
A
n
g
g
o
t
a,
P
a
n
i
t
e
r
a
P
e
n
g
g
a
n
t
i
s
e
r
t
a
t
i
d
a
k
d
i
h
a
d
i
r
i
o
l
e
h
T
e
r
b
a
n
d
i
n
g
d
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h
a
d
i
r
i
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g.

--	--

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)